

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

Tanggal : 24 Mei 2002

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1.		Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :
	0714.10.100	Dikeringkan dan diiris
	0714.10.200	Dalam bentuk pellet
	0714.10.900	Maniok selain bentuk diiris dan pellet.
2.	09.01	Kopi digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja
		Kopi, tidak digongseng
	0901.11	Tidak dihilangkan kafeinnya:
	0901.11.200	Arabika WIB
	0901.11.300	Robusta OIB
	0901.11.900	Lain-lain
	0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.200	Arabika WIB
	0901.12.300	Robusta OIB
	0901.12.900	Lain-lain
		Kopi, digongseng :
	0901.21.000	Tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.22	Dihilangkan kafeinnya :
	0901.22.100	Dalam bentuk bubuk
	0901.22.900	Lain-lain
	0909.90.000	Lain-lain
	21.01	Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi :
	2101.11.000	Ekstrak, biang dan pekatan
	2101.12.000	Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi
3.	Ex 4202 5001s/d 6310 Ex 6405	Tekstil dan produk tekstil , khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki)

	Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	
4.	4408	Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5.	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
6.		Kayu cendana dalam segala bentuk
II.		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
1.	0102	Binatang sejenis lembu hidup :
	0102.10.000	Bibit sapi
	0102.90.110	Sapi bukan bibit
	&0102.90.190	
	Ex 0102.90.900	Kerbau
2.		Ikan dalam keadaan hidup:
	Ex 0301.10.100	Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheillinus Undulatus)
	Ex 0301.10.910	Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0102.90.900	Benih Ikan Bandeng (Nener)
3.	Ex 1207.10.000	Inti Kepala sawit
4.	Ex 2505.90.000	Pasir Laut
5.		Minyak dan Gas bumi
	2709	Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.
	2710	Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari minyak yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari

		olahan tersebut.
	2711	Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya
	2712	Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkrystal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak
	2713	Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
6.	3102.10.000	Pupuk urea
7.	4103.20.000	Kulit buaya dalam bentuk wet blue
8.	0106.00.991& 0106.00.999	Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi termasuk dalam Appendix II CITES dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian daripadanya hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barnag-barang yang dibuat dari padanya
9.		Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :
	7106.10.000	Bubuk
	7106.91.000	Bubuk kempa
	7106.92.000	Setengah jadi
10.		Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :
	7108.11.000	Serbuk
	7108.12.100	Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan
	7108.12.900	Lain-lain
11.		Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.000	Limbah dan skrap dari besi tuang
	7204.29.000	Limbah dan skrap dari baja paduan lainnya
	7204.30.000	Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah
	7204.41.000	Limbah dan skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain
	7204.49.000	Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lain
12.		Limbah dan skrap dari :
	7204.21.000	Baja stainless
	7204.00.000	Tembaga

	Ex 7207.21.000	Kuningan
	7602.00.000	Aluminium
III.		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
1.		Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan Hidup :
	Ex 0301.10.100 &	Anak ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)
	Ex 0301.10.920	Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)
	Ex 0301.92.100	Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5mm
	Ex 0301.10.920	Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15 cm keatas
	Ex 0306.29.190	Udang galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8cm
	Ex 0306.29.190	Udang Penaeidae (induk dan calon induk)
2.	2607.00.000	Biji Timah Hitam dan Pekatannya
	2609.00.000	Biji Timah dan Pekatannya
3.	Ex 4001.22.900	Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR)
4.	Ex 4001.29.900	Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :
		- Slabs, Lumps, Scraps, karet tanah
		- Unsmoked Sheet
		- Blanket Sheet
		- Smoked lebih rendah dari kualitas IV
		- Blanket D off
		- Cutting C
		- Remilled 4
		- Flat bark Crepe
5.	Ex 4103.20.000	Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptile (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue)
6.		Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.000	- Limbah dan Skrap dari besi tuang
	7204.29.000	- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya
	7204.30.000	- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah
	7204.41.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya
	7204.49.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya

7.	4403	Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
8.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya.
10.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA

RINI. M. SUMARNO SOEWANDI